



PUTUSAN

Nomor 155 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus keberatan terhadap pengesahan perdamaian (homologasi) dalam PKPU pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT MEDIA NUSANTARA CITRA, Tbk.**, (disebut PT MNC Tbk) diwakili oleh Kanti Mirdiati Imansyah dan Faisal Dharma Setiawan, masing-masing selaku Direktur, berkedudukan di MNC Tower Lantai 27 Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ricky K. Margono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Citylofts Sudirman Lantai 7 Unit 720, Jalan KH. Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017;
- 2. PT SUN TELEVISI NETWORK**, diwakili oleh Noersing dan Wijaya Kusuma, selaku Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan di MNC Tower Lantai 23, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ricky K. Margono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Citylofts Sudirman Lantai 7 Unit 720, Jalan KH. Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon PKPU/Para Termohon Pengesahan Perdamaian;
Terhadap
PT BESTBUY HOME SHOPPING INDONESIA (DALAM PKPU), berkedudukan di Jalan Letjen. MT. Haryono Nomor 9, Cawang-Kramat Jati;

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 155 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Pengesahan Perdamaian;

D a n:

1. **MAGNUM ASIA LIMITED**, berkedudukan di Level 19, Two International Finance Center, 8 Finance Street Central, Hongkong, China;
 2. **GCC CAPITAL LIMITED**, beralamat di P.O. BOX 957, Offshore Incorporations Center, Road Town Tortola, British Virgin Islands;
 3. **IMPAC GROUP LIMITED**, berkedudukan di Unit 220 1-2, 22 FI, Chinachem Johnston Plaza, 178-186, Johnston Road, Wanchai, Hongkong;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon PKPU/Para Termohon Pengesahan Perdamaian telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-Pailit/2016., tanggal 15 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 4 Februari 2016 telah terlaksana Acara Rapat Pembahasan Perdamaian di Kantor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa dalam proses rapat tersebut, PT Media Nusantara Citra, Tbk., dan PT Sun Televisi Network yang diwakili oleh kuasanya menyampaikan Surat kepada Hakim Pengawas yaitu Surat Nomor 014/MSP/II/2016, yang isinya mohon agar pemungutan suara (*voting*) terhadap rencana perdamaian yang diajukan PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (dalam PKPU) ditunda dengan tujuan agar proses pembahasan proposal perdamaian yang ditawarkan oleh debitor dapat diperbaiki kembali;
3. Bahwa dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian tanggal 4 Februari 2016 tersebut, berdasarkan daftar absensi kehadiran, dihadiri kuasa dari beberapa kreditor konkuren, yaitu:

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 155 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Kreditor	Nilai tagihan yang diakui, Pengurus (Rp)
1	PT Media Nusantara Citra Tbk	888.225.000,00
2	PT Sun Televisi Network	6.780.563.337,00
3	Magnum Asia Limited	39.873.040.000,00
4	GCC Capital Limited	3.538.392.528,00
5	Impac Group Limited	30.892.402.123,20

4. Bahwa atas permohonan penundaan proses pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh kuasa dari kreditor PT Media Nusantara Citra, Tbk., dan kuasa dari kreditor PT Sun Televisi Network tersebut, kuasa dari kreditor Magnum Asia Limited, GCC Capital Limited dan Impac Group Limited menyatakan melanjutkan proses pembahasan rencana perdamaian;
5. Bahwa jumlah suara yang ingin menunda proses pembahasan rencana perdamaian di atas adalah kreditor PT Media Nusantara Citra, Tbk., dan kreditor PT Sun Televisi Network memiliki jumlah suara 767 (tujuh ratus enam puluh tujuh), sedangkan yang ingin melanjutkan proses pembahasan rencana perdamaian di atas adalah kreditor Magnum Asia Limited, GCC Capital Limited dan Impac Group Limited memiliki jumlah suara 7430 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh) suara;
6. Bahwa *voting* mengenai dilanjutkannya proses pembahasan rencana perdamaian, telah disetujui oleh $\frac{1}{2} + 1$ dari 5 kreditor konkuren yang hadir dan telah memenuhi dari 8197 (delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh) suara, kemudian tim pengurus melanjutkan proses pelaksanaan *voting* rencana perdamaian, dengan pertimbangan bahwa selain telah disetujui oleh mayoritas kreditor konkuren juga setelah ditanyakan kepada debitur, ternyata debitur menyatakan bahwa walaupun rencana pembahasan ditunda debitur sudah tidak ingin merubah draft rencana perdamaian yang telah disampaikan itu;
7. Bahwa kemudian pengurus telah menyelenggarakan Rapat Pemungutan Suara/*Voting* hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 dengan ringkasan proses *voting* sebagai berikut:
 - a. Bahwa debitur dalam PKPU hadir beserta kuasanya;
 - b. Bahwa seluruh kreditor konkuren atau kuasanya hadir dalam Rapat Pemungutan Suara/*Voting* hari Selasa tanggal 4 Februari 2016;



c. Bahwa seluruh kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat pemungutan suara/*voting* tersebut telah memberikan suaranya, tidak ada yang abstain, walaupun sebelumnya kuasa dari PT Media Nusantara Citra, Tbk., dan kuasa kreditor PT Sun Televisi Network karena permohonan penundaan pembahasan ditolak kuasa kreditor berniat mengundurkan diri namun akhirnya memutuskan untuk mengikuti *voting*;

8. Bahwa hasil pemungutan suara/*voting* kesatu yang telah dilakukan, terhadap proposal rencana perdamaian, adalah sebagai berikut:

- Bahwa kreditor PT Media Nusantara Citra, Tbk., dan kreditor PT Sun Televisi Network dengan jumlah suara 767 (tujuh ratus enam puluh tujuh) menyatakan menolak rencana perdamaian, sedangkan kreditor Magnum Asia Limited, GCC Capital Limited dan Impac Group Limited dengan jumlah suara 7430 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh) menyatakan menerima rencana perdamaian;
- Bahwa dari hasil *voting* yang menghasilkan suara mayoritas kreditor konkuren setuju atas rencana perdamaian tersebut, maka telah memenuhi ketentuan untuk dapat diterimanya Rencana Perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016, Hakim Pengawas telah menerima surat dari kuasa hukum kreditor PT Media Nusantara Citra, Tbk., dan kreditor PT Sun Televisi Network, tertanggal 11 Februari 2016, yang pada pokoknya berisi mohon agar Majelis Hakim Pemutus Perkara Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., menolak pengesahan Rencana Perdamaian PT Bestbuy Home Shopping Indonesia, dengan alasan karena menurut pandangan kuasa hukum kreditor PT Media Nusantara Citra, Tbk., dan kreditor PT Sun Televisi Network, dalam *voting* Rencana Perdamaian tanggal 4 Februari 2016 yang menyetujui rencana perdamaian tersebut telah dilakukan upaya yang tidak jujur oleh pihak kreditor Magnum Asia Limited, GCC Capital Limited dan Impac Group Limited, yakni dimana Magnum Asia Limited (selaku pemegang saham debitor), GCC Capital Limited (selaku pemberi pinjaman) dan Impac Group Limited (selaku penyedia produk) dalam proses PKPU/pembahasan rencana perdamaian ini hanya diwakili oleh 1 (satu) orang kuasa hukum yang sama, hal ini menunjukkan adanya kepentingan



yang sama, padahal seharusnya antara pemegang saham dengan penyedia produk mempunyai kepentingan yang berbeda;

- Bahwa selama berlangsungnya proses PKPU dalam perkara *a quo* hingga saat ini, Hakim Pengawas tidak mendapatkan data yang valid adanya melanjutkan proses pelaksanaan *voting* rencana perdamaian, dengan pertimbangan bahwa selain telah disetujui oleh mayoritas kreditur konkuren juga setelah ditanyakan kepada debitur, ternyata debitur menyatakan bahwa walaupun rencana pembahasan ditunda debitur sudah tidak ingin merubah draft rencana perdamaian yang telah disampaikannya itu;
- Bahwa kemudian pengurus telah menyelenggarakan Rapat Pemungutan Suara/*Voting* hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 dengan ringkasan proses *voting* sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena syarat persetujuan terhadap rencana perdamaian dalam *voting* yang dilakukan oleh tim pengurus pada tanggal 4 Februari 2016 telah terpenuhi menurut hukum, maka kami Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim untuk menerima pengesahan Proposal Rencana Perdamaian dari Debitur PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (dalam PKPU) dalam Perkara PKPU Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 (11-02-2016) debitur PKPU dengan para krediturnya telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian perdamaian sebagaimana berikut:

Pasal 1:

Bahwa setelah seluruh pelaksanaan kewajiban debitur PKPU dengan para kreditor berdasarkan perjanjian perdamaian ini telah dilaksanakan, maka utang debitur PKPU dengan para kreditor tersebut menjadi lunas. Oleh karena itu, dengan ini debitur PKPU dengan para kreditor berjanji dan mengikatkan diri untuk saling memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (sebagaimana di dalam proposal perdamaian yang telah disetujui);

Pasal 2:

Bahwa debitur PKPU dengan para kreditor dengan ini sepakat dan menyatakan bahwa Perjanjian Perdamaian ini menggantikan semua perjanjian dan/atau pengikatan dan/atau perjanjian ikutan lainnya (*accessoir*) yang berhubungan/berkaitan dengan kewajiban debitur PKPU dengan para kreditor, sehingga dengan demikian semua perjanjian dan/atau pengikatan dan/atau



perjanjian ikutan lainnya (*accessoir*) tersebut dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 3:

Bahwa pelaksanaan perjanjian perdamaian ini, debitur PKPU dengan para kreditur sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Raya Nomor 24, 26, 28, Jakarta Pusat;

Pasal 4:

Bahwa apabila sebelum diberikan pengesahan oleh Pengadilan Niaga atas perjanjian perdamaian ini ada kreditur yang telah mengalihkan tagihannya kepada pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut terikat dan harus tunduk kepada perjanjian perdamaian ini;

Pasal 5:

Bahwa berikut ini adalah Rencana Perdamaian (*composition plan*) yang diajukan oleh debitur PKPU, dimana telah disepakati oleh debitur PKPU dan para kreditur yang hadir serta turut memberikan suaranya untuk menyetujui Rencana Perdamaian Debitur PKPU dalam Sidang Pemungutan Suara (*voting*) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Raya Nomor 24, 26, 28, Jakarta Pusat;

Skema proposal perdamaian PKPU PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (dalam PKPU) sebagaimana terlampir:

1. Untuk pembayaran terhadap kreditur konkuren akan diklasifikasikan dalam 6 termin pembayaran. Pembayaran mana sebelumnya tetap mengacu pada daftar piutang tetap diakui PKPU (baik dalam IDR maupun USD) dan pembukuan perseroan:
 - a. Pembayaran terhadap kreditur konkuren dengan tagihan maksimal antara Rp1,00 sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan penuh dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja dan biaya operasional perusahaan (misalnya *telephone line* dan sewa gudang) akan dibayarkan secara cicilan sampai dengan waktu 1 (satu) tahun hari kerja setelah perjanjian perdamaian dihomologasi oleh Pengadilan Niaga;
 - b. Pembayaran terhadap kreditur konkuren dengan tagihan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan dibayarkan penuh sampai



dengan 12 (dua belas) bulan setelah perjanjian perdamaian di homologasi oleh Pengadilan Niaga;

- c. Pembayaran terhadap kreditur konkuren dengan tagihan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan diberikan *grace period* selama 1 (satu) tahun dan pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam waktu 2 (dua) tahun setelah *grace period*, serta dapat diberikan diskon 30% (tiga puluh persen), *grace period* dimaksud akan dimulai setelah perjanjian perdamaian dihomologasi oleh Pengadilan Niaga;

Bahwa perseroan tidak akan membayar bunga ataupun penalti/denda keterlambatan dan sebagainya kepada kreditur konkuren atas rencana tersebut di atas maupun atas apa yang disampaikan dalam proposal perdamaian ini;

2. Tentang kemungkinan perseroan untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran kreditur;

Bahwa ada beberapa kemungkinan perseroan akan dapat melunasi utang kepada seluruh kreditur, dengan pola dan metode adalah sebagai berikut:

- i. Bahwa stock barang dagangan akan menjadi modal dasar untuk penjualan dengan perhitungan *stock opname* dihitung dari pola barang terjual seluruhnya adalah sebesar USD2.500.000 atau setara dengan Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah) (perhitungan stock barang dagangan terlampir);
- ii. Bahwa perseroan telah melakukan perhitungan atas keuntungan dari penjualan saat dimulai pada Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya setelah proses PKPU berakhir akan dapat melunasi utang kepada kreditor dengan jadwal pembayaran lebih cepat. (Skema perhitungan penjualan terlampir);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pengesahan atas perdamaian yang telah disetujui oleh debitur dengan para krediturnya, ternyata kreditur PT Media Nusantara Citra, Tbk., mengajukan permohonan penolakan pengesahan perdamaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., pada tanggal 11 November 2015 yang pada pokoknya menyatakan PT Bestbuy Home Shopping Indonesia dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara;
2. Bahwa timbul perselisihan nominal antara PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (dalam PKPU) dengan PT Media Nusantara Citra, Tbk., dan PT Sun Televisi Network, maka Majelis Hakim memperpanjang masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 44 (empat puluh empat) hari terhitung sejak 12 Januari 2016;

3. Bahwa setelah diadakan beberapa kali rapat kreditur, maka disetujui daftar piutang tetap diakui PKPU yaitu sebagai berikut:
 - a) KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dengan total nilai tagihan sebesar Rp101.994.842,00 (seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dan Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 - b) LHP Law Corporation dengan total nilai tagihan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c) PT Media Nusantara Citra, Tbk., dengan total nilai tagihan sebesar Rp888.225.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d) PT Sun Televisi Network dengan total nilai tagihan sebesar Rp6.780.563.337,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - e) GCC Capital Limited dengan total nilai tagihan sebesar USD2.881.000,00 setara dengan kurs Rp3.538.392.528,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
 - f) Impac Group Limited dengan total nilai tagihan sebesar USD255.664,20 setara dengan kurs Rp30.892.402.123,00 (tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
 - g) Magnum Asia Limited dengan total nilai tagihan sebesar USD2.232.109,98 atau setara dengan kurs Rp39.873.040.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU2.AH.01.01-8796 perihal Permohonan Informasi Data Perseroan PT Bestbuy Home Shopping Indonesia tanggal 17 Juni 2015 menginformasikan Sam Rehani dan Magnum Asia Limited merupakan pemegang saham perseroan masing-masing dengan total nilai saham Rp2.656.500.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp6.198.500.000,00 (enam miliar seratus sembilan delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 155 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



5. Bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan dan dokumen-dokumen yang telah diajukan kepada tim pengurus, *legal standing*/dasar pencatatan piutang Magnum Asia Limited dan Impac Group dalam daftar piutang tetap diakui PKPU adalah *loan agreement*/perjanjian utang antara debitur dan Magnum Asia Limited dalam versi bahasa Inggris yang pernah ditunjukkan pada saat rapat kreditur;
Berdasarkan Surat Nomor 002/MSP/I/2016 perihal Permohonan Klarifikasi dalam perkara PT Bestbuy Home Shopping Indonesia tanggal 8 Januari 2016, kami telah meminta *loan agreement*/perjanjian utang tersebut dalam versi bahasa Indonesia dengan menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Hal tersebut perlu dilakukan dengan didasarkan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan agar kreditur lainnya dapat mengerti isi perjanjian tersebut;
Sedangkan sampai dengan surat ini diajukan, kreditur belum pernah diberikan salinan *loan agreement*/perjanjian utang antara debitur dengan Magnum Asia Limited (selaku pemegang saham debitur) dan Impac Group Limited baik sesuai aslinya atau yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia;
6. Bahwa perlu diketahui, sebagaimana tercatat dalam daftar piutang tetap diakui PKPU, Magnum Asia Limited diwakili oleh Sam Rehani sedangkan Impac Group Limited dan GCC Capital Limited diwakili oleh Mark Richards. Sesuai dengan fakta selama rapat kreditur berlangsung, baik Magnum Asia Limited (pemegang saham debitur), Impac Group Limited (*supplier*/penyedia produk) dan GCC Capital Limited (pemberi pinjaman) diwakili oleh 1 (satu) kuasa hukum yang sama. Kehadiran ketiga kreditur tersebut telah mewakili jumlah piutang sebesar USD5.368.774,18 (lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma delapan belas dollar Amerika) atau setara dengan Rp74.303.834.651,00 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh empat enam ratus lima puluh satu rupiah) yang dengan demikian berdasarkan Pasal 281 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketiga kreditur tersebut dapat menentukan dilakukannya dan diterimanya hasil pemungutan suara (*voting*) tanpa diperlukan kehadiran kreditur lainnya;
7. Bahwa pada rapat kreditur yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2016 dengan agenda presentasi proposal perdamaian debitur, debitur



menyampaikan kepada kami yaitu debitur membutuhkan *airtime* milik klien kami agar usahanya dapat berjalan kembali dengan lancar, selanjutnya Hakim Pengawas dan tim pengurus meminta para kreditur untuk membicarakan kembali dengan prinsipal dan mendengar kembali tanggapan para kreditur pada tanggal 4 Februari 2016, apabila memungkinkan akan dilaksanakan pemungutan suara (*voting*) pada tanggal tersebut (hanya 2 hari setelah dipresentasikan proposal perdamaian oleh debitur);

8. Bahwa pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 09.00 Wib dan terhadap agenda tersebut, kami telah mengajukan Surat Nomor 014/MSP/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 perihal Permohonan Penundaan Pemungutan Suara (*Voting*) PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (dalam PKPU) yang ditujukan kepada Hakim Pengawas dan tim pengurus yang pada pokoknya memohon waktu untuk ditundanya proses pemungutan suara (*voting*) (terlampir), hal tersebut dikarenakan adanya hal-hal yang disampaikan dalam presentasi debitur mengenai permintaan *airtime* guna dapat membantu debitur dalam menjual produk-produk debitur sehingga penyelesaian perdamaian dapat diselesaikan lebih cepat daripada proposal perdamaian yang disampaikan;

Permohonan tersebut ditolak oleh tim pengurus, kuasa hukum Magnum Asia Limited, Impac Group Limited dan GCC Capital Limited memaksa kami untuk melaksanakan pemungutan suara (*voting*) pada saat itu juga dan didukung oleh debitur dengan cara tidak memberikan waktu berkomunikasi dengan klien kami;

9. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya, kami mengajukan permohonan pencabutan kehadiran kami selaku kreditur dalam rapat kreditur tersebut tetapi hal tersebut ditolak oleh tim pengurus, kuasa hukum Magnum Asia Limited, Impac Group Limited dan GCC Capital Limited;

Permohonan pencabutan kehadiran kami selaku kreditur dalam rapat kreditur tersebut merupakan hal yang perlu kami lakukan mengingat agenda rapat hari itu adalah menyampaikan tanggapan dari klien kami terhadap presentasi debitur sebelumnya;

10. Dengan terjadinya hal-hal sebagaimana dimaksud Poin 8 dan 9 apabila dikaitkan dengan Poin 6 di atas, maka wajar kiranya klien kami berpandangan bahwa pemungutan suara (*voting*) yang dilakukan untuk menyetujui rencana perdamaian, dilakukan dengan upaya yang tidak jujur;



11. Debitur juga telah dimintakan pendapatnya dihadapan Hakim Pengawas dan tim pengurus, pendapat debitur adalah sekalipun pemungutan suara (*voting*) ditunda dan mungkin terdapat tawaran bagus dari PT Media Nusantara Citra, Tbk., debitur tetap akan menolak apapun penawaran tersebut serta debitur beranggapan waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim sudah lebih dari cukup dan tidak membuahkan hasil. Jelas bahwa debitur telah dengan sengaja tidak mempertimbangkan penawaran apapun dari klien kami;
12. Bahwa Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:
 - a. Harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
 - b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
 - c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini, dan/atau;
 - d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya;
13. Bahwa berdasarkan fakta dalam rapat kreditur dan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana telah dijelaskan di atas dan dilampirkan dalam surat ini, maka terbukti perdamaian yang tercapai karena persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai perdamaian tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - a. Magnum Asia Limited merupakan pemegang saham debitur yang diwakili oleh Sam Rehani yang juga merupakan Komisaris serta pemegang saham debitur, hal ini menunjukkan adanya kepentingan yang sama antara kreditur dan debitur;
 - b. Impac Group Limited dan GCC Capital Limited diwakili oleh prinsipal yang sama yaitu Mark Richards, dimana Impac Group Limited merupakan supplier/penyedia produk untuk debitur dan GCC Capital Limited merupakan pemberi pinjaman untuk debitur;
 - c. Magnum Asia Limited, Impac Group Limited dan GCC Capital Limited masing-masing secara bersamaan menunjuk 1 (satu) kuasa hukum



yang sama dimana seharusnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda yaitu pemegang saham, penyedia produk dan pemberi pinjaman;

- d. Sampai dengan surat permohonan ini diajukan, belum pernah diberikan salinan *loan agreement* antara debitur dengan Magnum Asia Limited (selaku pemegang saham debitur) dan Impac Group Limited baik sesuai aslinya atau yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kepada kreditur lainnya;

14. Bahwa dalam pembuktian hukum perdata, telah dikenal doktrin *notoir feiten* atau fakta *notoir* yaitu dimana keadaan sudah menjadi keadaan umum dan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam perkara *a quo*, Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan *notoir feiten* atau fakta *notoir* karena:

- a. Magnum Asia Limited merupakan pemegang saham debitur yang diwakili oleh Sam Rehani, dimana Magnum Asia Limited dan Sam Rehani masing-masing pemegang saham debitur, sehingga persekongkolan antara Magnum Asia Limited dan debitur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena apapun yang dikeluarkan merupakan hasil pemikiran 1 (satu) orang dan 1 (satu) kepala yaitu Sam Rehani sehingga apapun hasilnya adalah kehendak dan demi keuntungan dirinya sendiri;
- b. Bahwa prinsipal dari Impac Group Limited dan GCC Capital Limited sebagai kreditur yaitu Mark Richards, sehingga persekongkolan antara kedua kreditur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena apapun yang dikeluarkan merupakan hasil pemikiran dari 1 (satu) orang dan 1 (satu) kepala yaitu Mark Richards sehingga apapun hasilnya adalah kehendak dan demi keuntungan dirinya sendiri;
- c. Sam Rehani dan Mark Richards menunjuk 1 (satu) kuasa hukum dimana hal tersebut merupakan salah satu indikator persekongkolan antara 3 (tiga) kreditur dan debitur untuk menyetujui rencana perdamaian debitur:

15. Bahwa Poin 14 huruf a, b dan c juga didasarkan pada pendapat Yahya Harahap yang menjelaskan mengenai dasar untuk menentukan sesuatu kejadian atau keadaan termasuk fakta yang diketahui umum, sebagai berikut:

- a. Faktor pengetahuannya berdasar pengalaman, bahwa menurut pengalaman memang demikian kejadian yang pasti ditemukan apabila berhadapan dengan permasalahan yang seperti itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fakta yang konkret dan mudah diketahui tanpa diperlukan penelitian dan pengkajian yang saksama dan mendalam, kejadian atau keadaan yang timbul dapat diketahui dengan mudah bagi yang berpendidikan atau mengikuti perkembangan peradaban;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak pengesahan perdamaian PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (dalam PKPU) berdasarkan Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Menyatakan debitur PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (dalam PKPU) berdasarkan Pasal 285 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 85/Pdt-Sus/PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 8 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara debitur PT Bestbuy Home Shopping Indonesia, dengan para krediturnya sebagai berikut:
 1. PT Media Nusantara Citra, Tbk;
 2. PT Sun Televisi Network;
 3. Magnum Asia Limited;
 4. GCC Capital Limited;
 5. Impac Group Limited;Sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016;
2. Menghukum PT Bestbuy Home Shopping Indonesia, dengan para krediturnya untuk mentaati isi perdamaian tersebut;
3. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus dalam penetapan tersendiri;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp1.527.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt.Sus-Pailit/2016., tanggal 15 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai



berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT Media Nusantara Citra, Tbk dan 2. PT Sun Televisi Network, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon PKPU/Para Termohon Pengesahan Perdamaian untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-Pailit/2016., tanggal 15 Juni 2016., telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon PKPU/Para Termohon Pengesahan Perdamaian tanggal 30 Januari 2017, terhadap putusan tersebut oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon PKPU/Para Termohon Pengesahan Perdamaian melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 13 Januari 2017 dan tanggal 7 Februari 2017, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali Kepailitan Nomor 07 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 375 K/Pdt.Sus-Pailit/2016., *juncto* Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 Februari 2017 itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Termohon PKPU/Pemohon Pengesahan Perdamaian pada tanggal 1 Maret 2017, akan tetapi atas memori peninjauan kembali tersebut tidak diajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
Putusan Mahkamah Agung RI 375 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 *juncto* Nomor 85/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., tertanggal 15 Juni 2016 terdapat



suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak pengesahan perdamaian dengan alasan bahwa perdamaian itu dicapai karena penipuan, persekongkolan Para Termohon Peninjauan Kembali ataupun adanya upaya lainnya yang tidak jujur. Alasan penolakan pengesahan perdamaian tersebut sama sekali tidak dipertimbangan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*, karena itu asas *audi et alteram partem* telah dilanggar oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*. Hal ini merupakan kekhilafan atau kekeliruan nyata dari Hakim;
2. Bahwa adanya penipuan, persekongkolan ataupun adanya upaya lain yang tidak jujur antara Para Termohon Peninjauan Kembali dapat terlihat secara kasat mata, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terbukti persidangan *Judex Facti* yaitu adanya kreditur-kreditur fiktif yang sengaja diadakan oleh debitur (Para Termohon Peninjauan Kembali) untuk kepentingan pengambilan suara atau *voting* dalam rangka perdamaian;
3. Bahwa Termohon II, III dan IV peninjauan kembali sengaja diadakan oleh Termohon I (debitur) sebagai para kreditur fiktif;
4. Bahwa Termohon II, III dan IV Peninjauan Kembali tersebut di atas:
 - a. Secara bersama-sama telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum atau advokat yang sama yaitu Ernie Hutagalung & Partners untuk menghadiri acara pengambilan suara dalam rangka perdamaian, sehingga suara ketiga kreditur fiktif tidak terpecah guna menguntungkan rencana perdamaian yang diajukan debitur atau Termohon I Peninjauan Kembali, ketiga kreditur fiktif tersebut telah menyampaikan suara "setuju" kepada debitur atau Termohon I Peninjauan Kembali yang diadakan dalam pemungutan suara tersebut;
 - b. Jumlah piutang fiktif ketiga kreditur di atas sengaja dibuat sangat besar yaitu masing-masing sejumlah Rp39.873.040.000,00; Rp3.538.392.528,00; Rp30.892.402.123,20 yang totalnya sebesar Rp74.303.834.651,00 dari keseluruhan total piutang Rp83.924.617.830,00 sedangkan jumlah piutang Para Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing sebesar Rp888.225.000,00 dan Rp6.780.563.337,00 yang totalnya sebesar Rp7.668.788.337,00;
 - c. Dilihat dari jumlah piutang Para Pemohon Peninjauan Kembali dibandingkan dengan jumlah piutang fiktif Termohon II, III dan IV Peninjauan Kembali adalah 767 suara berbanding 7430 suara, maka dilihat dari posisi jumlah kreditur konkuren jelas melebihi $\frac{1}{2}$ jumlah



kreditur konkuren (3/5nya) dan mewakili lebih dari bagian dari seluruh tagihan;


d. Mengapa Termohon II, III dan IV Peninjauan Kembali disebut fiktif? Hal tersebut dikarenakan:

i. Para Pemohon Peninjauan Kembali telah membantah dalam pencocokan piutang/tagihan, bahwa Termohon I Peninjauan Kembali tidak benar telah menerima pinjaman dari ketiga kreditur lainnya tersebut;

Tentunya apabila benar, harus dibuktikan adanya penyerahan uang tersebut dari ketiga kreditur lainnya kepada Termohon I Peninjauan Kembali, hal ini sepanjang persidangan tidak terbukti. Lagipula uang tersebut berasal dari luar negeri yang akan dikirim melalui tata cara perbankan, sepanjang tidak pernah dibuktikan dengan benar menurut hukum, kewajiban Termohon I Peninjauan Kembali untuk membuktikan dengan sah adanya piutang tersebut;

Sepanjang persidangan tidaklah terbukti adanya piutang para kreditur lainnya yaitu Termohon II, III dan IV Peninjauan Kembali kepada debitur yaitu Termohon I Peninjauan Kembali;

ii. Bahwa ternyata Para Termohon Peninjauan Kembali masing-masing sebagai pihak terafiliasi yaitu sebagai berikut:





Termohon II Peninjauan Kembali merupakan pemegang saham dari Termohon I Peninjauan Kembali, sedangkan pimpinan perusahaan Termohon III dan IV Peninjauan Kembali serta direktur Termohon I Peninjauan Kembali (pada tahun 2015) adalah orang yang sama yaitu Mark Richards;

Dengan demikian Mark Richards adalah pemilik perusahaan yang dikelola Termohon I, III dan IV Peninjauan Kembali;

- iii. Bahwa karena pemilik perusahaan yang dikelola oleh Termohon I, III dan IV Peninjauan Kembali adalah orang yang sama, yaitu Mark Richards, maka lalu lintas keuangan antara ketiga perusahaan itu menurut hukum bukan utang piutang diantara ketiganya, karena itu keluar dari Mark Richards dan masuk juga kepada Mark Richards, kreditur dan debitur merupakan orang yang sama, maka tidak ada utang piutang;

Contoh: Kreditur fiktif dapat dilihat dalam yurisprudensi PT Davomas, PT Panca Overseas, PT Tirtamas Comexindo dan PT Dharmala Agrindo;

- iv. Bahwa pembayaran terhadap kreditur konkuren dengan *grace period* selama 1 tahun dan pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam waktu 2 tahun setelah *grace period*, serta dapat diberikan diskon 30%, sangat menguntungkan Termohon I Peninjauan Kembali sebagai debitur dan sangat merugikan kreditur lainnya. Namun Termohon II, III dan IV Peninjauan Kembali menyetujui usulan atau rencana perdamaian tersebut sekalipun sangat merugikan mereka. Apabila kreditur lainnya tidak fiktif, tentu akan sependapat dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu menolak pengesahan perdamaian;

Menerima pengesahan usulan rencana perdamaian tersebut yang merugikan dirinya sudah dapat dipastikan piutang tersebut fiktif;

5. Bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti adanya *notoir feiten* atau fakta notoir dimana persekongkolan antar Para Termohon Peninjauan Kembali atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Para Termohon Peninjauan Kembali bekerja sama untuk mencapai putusan pengesahan perdamaian/homologasi yang menguntungkan bagi Para Termohon Peninjauan Kembali, yaitu:



- a. Kejanggalaan dalam proposal perdamaian yang ditawarkan oleh Termohon I Peninjauan Kembali yaitu dengan tahap pembayaran yang sangat merugikan kreditur;
- b. Adanya hubungan hukum antara Para Termohon Peninjauan Kembali;
- c. *Loan agreement* antara Termohon I dan II Peninjauan Kembali dan *purchase agreement* antara Termohon I dan IV Peninjauan Kembali yang dijadikan dasar untuk pencatatan piutang dibuat dengan cara melawan hukum;
- d. Termohon III Peninjauan Kembali yang merupakan BVI Company (*British Virgin Island*) dimana keberadaannya merupakan tempat penggelap pajak berlindung;

Selanjutnya secara rinci, memori peninjauan kembali ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

6. Bahwa *Judex Facti* yang dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung dalam pertimbangannya merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terhadap Perkara Putusan Kasasi Nomor 375 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tertanggal 15 Juni 2016, karena dalam fakta-fakta persidangan Para Termohon Peninjauan Kembali telah terbukti memiliki hubungan hukum yang mengakibatkan persekongkolan antar Para Termohon Peninjauan Kembali atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Para Termohon Peninjauan Kembali bekerja sama untuk mencapai putusan pengesahan perdamaian/homologasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 (terlampir P-8) yaitu:

“Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini”;

7. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan dan menolak serta menduga proses putusan pengesahan perdamaian/homologasi proposal perdamaian PKPU merupakan hasil persekongkolan antar Para Termohon Peninjauan Kembali yang akan diuraikan dalam memori peninjauan kembali ini. Adapun putusan pengesahan perdamaian/homologasi yang disepakati oleh Para Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk pembayaran terhadap kreditor konkuren dengan tagihan maksimal antara Rp1,00 sampai dengan Rp20.000.000,00 akan



- dibayarkan penuh dalam waktu 90 hari kerja dan biaya operasional perusahaan (misalnya telephone line dan sewa gudang) akan dibayarkan secara cicilan sampai dengan waktu 1 tahun hari kerja setelah perjanjian perdamaian dihomologasi oleh pengadilan niaga;
- b. Pembayaran terhadap kreditur konkuren dengan tagihan Rp20.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 akan dibayarkan penuh sampai dengan 12 bulan setelah perjanjian perdamaian di homologasi oleh Pengadilan Niaga;
- c. Pembayaran terhadap kreditur konkuren dengan tagihan di atas Rp100.000.000,00 akan diberikan *grace period* selama 1 tahun dan pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam waktu 2 tahun setelah *grace period*, serta dapat diberikan diskon 30%, *grace period* dimaksud akan dimulai setelah perjanjian perdamaian di homologasi oleh Pengadilan Niaga;
8. Bahwa berdasarkan daftar piutang tetap diakui PKPU, tidak ada satupun kreditur baik kreditur preferen maupun kreditur konkuren yang memiliki piutang dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yaitu sebagai berikut:
- a. KPP Pratama Kramat Jati dengan total nilai tagihan sebesar Rp101.994.842,00 dan Rp1.600.000.000,00;
- b. LHP Law Corporation dengan total nilai tagihan Rp250.000.000,00;
- c. Pemohon I Peninjauan Kembali dengan total nilai tagihan Rp888.225.000,00;
- d. Pemohon II Peninjauan Kembali dengan total nilai tagihan Rp6.780.563.337,00;
- e. Termohon II Peninjauan Kembali dengan total nilai tagihan Rp30.892.402.123,00;
- f. Termohon III Peninjauan Kembali dengan total nilai tagihan Rp3.538.392.528,00;
- g. Termohon IV Peninjauan Kembali dengan total nilai tagihan Rp39.873.040.000,00;
- Total keseluruhan piutang adalah Rp83.924.617.830,00;
9. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah berulang kali menyampaikan keberatan terhadap proposal perdamaian tersebut baik secara lisan maupun secara tulisan disebabkan karena terlihat jelas tidak adanya kreditur preferen dan konkuren yang memiliki piutang dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan disparitas antara masing-masing kreditur yaitu dimulai dengan nominal Rp101.994.842,00 (seratus



- satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) sampai dengan Rp39.873.040.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
10. Bahwa masih ada ketidakjelasan terhadap proposal perdamaian tersebut dimana dalam Poin c perdamaian tersebut menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam waktu 2 (dua) tahun setelah *grace period* serta dapat diberikan diskon 30%. Apa yang dimaksud dengan dapat diberikan diskon 30%? Apa alasan dan berdasarkan kalkulasi seperti apa jumlah presentase tersebut dapat disimpulkan secara sepihak? Dan sampai dengan memori peninjauan kembali ini diajukan, tidak pernah ada penjelasan dari Termohon I Peninjauan Kembali mengenai perhitungan tersebut;
 11. Bahwa dalam rapat kreditur yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2016 dengan agenda presentasi proposal perdamaian Termohon I Peninjauan Kembali, Termohon I Peninjauan Kembali menyampaikan permohonan secara lisan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Termohon I Peninjauan Kembali membutuhkan *airtime* milik Para Pemohon Peninjauan Kembali agar usahanya dapat berjalan kembali dengan lancar. Selanjutnya Hakim Pengawas dan tim pengurus meminta Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk dapat mempertimbangkan permohonan Termohon I Peninjauan Kembali dan mendengar kembali tanggapan para kreditur pada tanggal 4 Februari 2016, apabila memungkinkan akan dilaksanakan pemungutan suara (*voting*) pada tanggal tersebut (hanya 2 (dua) hari setelah presentasi proposal perdamaian Termohon I Peninjauan Kembali);
 12. Bahwa agenda rapat kreditur berikutnya dengan waktu yang hanya 2 (dua) hari adalah mendengar tanggapan para kreditur dan pemungutan suara (*voting*) apabila memungkinkan, tetapi setelah mendengar ketidakjelasan agenda tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali mencium adanya kejanggalan dan karenanya Para Pemohon Peninjauan Kembali mempersiapkan Surat Nomor -14/MSP/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 perihal Permohonan Penundaan Pemungutan Suara (*Voting*) PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (dalam PKPU) (terlampir P-4);
 13. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 pukul 09.00 Wib dan terhadap agenda tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Surat Nomor - 14/MSP/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 perihal Permohonan Penundaan Pemungutan Suara (*Voting*) PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (dalam PKPU) (terlampir P-4) yang ditujukan kepada Hakim Pengawas dan Tim Pengurus yang pada pokoknya memohon waktu untuk ditundanya proses




pemungutan suara (*voting*), hal tersebut dikarenakan adanya hal-hal yang disampaikan dalam presentasi Termohon I Peninjauan Kembali yang memohon permintaan *airtime* guna dapat membantu Termohon I Peninjauan Kembali dalam menjual produk-produknya sehingga penyelesaian perdamaian dapat diselesaikan lebih cepat daripada proposal perdamaian yang disampaikan dan waktu yang sangat singkat yaitu hanya 2 (dua) hari sejak Termohon I Peninjauan Kembali melakukan presentasi proposal perdamaian; Tetapi hal permohonan yang didasarkan pada iktikad baik tersebut ditolak oleh Para Termohon Peninjauan Kembali serta memaksa kami untuk melaksanakan pemungutan suara (*voting*) pada saat itu juga dengan tidak memberikan waktu berkomunikasi dengan manajemen Para Pemohon Peninjauan Kembali;

14. Bahwa jangka waktu 2 (dua) hari untuk melakukan pemungutan suara (*voting*) sejak Termohon I Peninjauan Kembali menyampaikan presentasi proposal perdamaian merupakan waktu yang sangat cepat, tidak patut dan tidak wajar, sementara waktu perpanjangan yang ditetapkan masih tersisa kurang lebih 3 (tiga) minggu lagi untuk disahkannya Perjanjian Perdamaian/Homologasi yaitu 24 Februari 2016;
15. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya, Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pencabutan kehadiran selaku kreditur konkuren dalam rapat kreditur tersebut (terlampir P-5), tetapi hal tersebut juga ditolak oleh Para Termohon Peninjauan Kembali secara serentak dan sepakat. Adapun permohonan pencabutan kehadiran Para Pemohon Peninjauan Kembali merupakan hal yang perlu dilakukan mengingat agenda rapat hari itu adalah penyampaian tanggapan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali terhadap presentasi Termohon I Peninjauan Kembali sebelumnya;
16. Sehingga secara terpaksa Para Pemohon Peninjauan Kembali mengikuti jalannya pemungutan suara (*voting*) yang dihadiri oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, pada pokoknya Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh Termohon I Peninjauan Kembali (terlampir P-6), sedangkan Termohon II, III dan IV Peninjauan Kembali dengan satu suara menyetujui dan menyepakati proposal perdamaian Termohon I Peninjauan Kembali;
17. Bahwa dengan adanya *grace period* dan diskon sebesar 30% yang dimintakan oleh Termohon I Peninjauan Kembali bukanlah hal yang mudah untuk disetujui bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali tetapi rupanya hal




tersebut merupakan hal yang mudah disetujui dan disepakati secara serentak oleh Termohon II, III dan IV Peninjauan Kembali yang memiliki piutang besar sejumlah Rp74.303.834.651,00 dari keseluruhan total piutang Rp83.924.617.830,00 dan juga dengan domisili perusahaan yang masing-masing berada diluar Indonesia;

18. Bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut menimbulkan tanda tanya bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali dan melengkapi kejanggalan-kejanggalan selama pemeriksaan sampai dengan disahkannya perjanjian perdamaian/homologasi bahwa adanya hubungan hukum yang mengakibatkan persekongkolan antar Para Termohon Peninjauan Kembali atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Para Termohon Peninjauan Kembali bekerja sama untuk mencapai putusan pengesahan perdamaian/homologasi yang akan dijabarkan dalam poin-poin selanjutnya;
19. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU2.AH.01.01-8796 perihal Permohonan Informasi Data Perseroan PT Bestbuy Home Shopping Indonesia tanggal 17 Juni 2015 (terlampir P-7) menginformasikan bahwa Termohon I Peninjauan Kembali memiliki 2 (dua) pemegang saham yang terdiri dari Sam Rehani dan Termohon II Peninjauan Kembali, dimana Termohon IV Peninjauan Kembali juga merupakan kreditur dalam daftar piutang tetap diakui PKPU sejumlah Rp39.873.040.000,00;
20. Bahwa Poin 19 juga didasarkan pada Surat LHP Law Corporation (dahulu merupakan kuasa hukum Termohon I Peninjauan Kembali) Nomor 0076/LHP/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 perihal Permohonan Penolakan Pengesahan Perdamaian PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (dalam PKPU) (terlampir P-9) dalam Perkara Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., yang menyatakan dalam Akta Pendirian Termohon I Peninjauan Kembali pada tanggal 2 November 2011, dimana Termohon II Peninjauan Kembali merupakan pemegang 700.000 (tujuh ratus ribu) lembar saham Termohon I Peninjauan Kembali, sedangkan pemegang saham Termohon I Peninjauan Kembali lainnya yaitu Sam Rehani merupakan pemegang 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham Termohon I Peninjauan Kembali. Apabila digambarkan melalui skema adalah sebagai berikut:



21. Surat LHP *law corporation* (dahulu merupakan kuasa hukum Termohon I Peninjauan Kembali) Nomor 0076/LHP/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 perihal Permohonan Penolakan Pengesahan Perdamaian PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (dalam PKPU) (terlampir P-9) dalam Perkara Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., juga menyatakan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Termohon I Peninjauan Kembali tanggal 7 Januari 2015, Mark Richards selaku pimpinan perusahaan Termohon III dan IV Peninjauan Kembali juga merupakan Direktur Termohon I Peninjauan Kembali. Apabila digambarkan melalui skema adalah sebagai berikut:




22. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon II, III dan IV Peninjauan Kembali menunjuk 1 (satu) kuasa hukum yang sama sehingga Para Termohon Peninjauan Kembali untuk menentukan, menyepakati dan menyatukan suara secara bersamaan dalam pemungutan suara (*voting*) tanpa diperlukan kehadiran kreditur lainnya;

23. Bahwa persekongkolan Termohon II, III dan IV Peninjauan Kembali yang menunjuk 1 (satu) kuasa hukum yang sama telah melebihi batas jumlah dalam pemungutan suara yaitu:

- a. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili



- paling sedikit (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan;
- b. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;
24. Bahwa hubungan hukum dan persekongkolan antar Para Termohon Peninjauan Kembali yang memiliki piutang besar sejumlah Rp74.303.834.651,00 dari keseluruhan total piutang Rp83.924.617.830,00 dapat terlihat dengan skema berikut:



- Bahwa perlu diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Termohon II, III dan IV Peninjauan Kembali menunjuk 1 kuasa hukum untuk mewakili kepentingannya yaitu sejumlah Rp74.303.834.651,00 dari keseluruhan total piutang Rp83.924.617.830,00 dalam proses pengesahan perdamaian;
25. Bahwa adanya pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai putusan pengesahan perdamaian/homologasi dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang mempertanyakan *legal standing*/dasar



pencatatan piutang Termohon II, III dan IV Peninjauan Kembali dalam daftar piutang tetap diakui dimana Termohon III Peninjauan Kembali merupakan BVI Company (British Virgin Island), *loan agreement* antara Termohon I dan II Peninjauan Kembali dan *purchase agreement* antara Termohon I dan IV Peninjauan Kembali dalam versi bahasa Inggris yang pernah ditunjukkan pada saat rapat kreditur;

26. Bahwa pada faktanya, Termohon III Peninjauan Kembali yang merupakan BVI Company (British Virgin Island) dimana keberadaannya merupakan tempat penggelap pajak berlindung sebagaimana dimuat dalam artikel Kompas yang berjudul "Tax Heaven", Tempat Penggelap Pajak Berlindung dan dimuat pada tanggal 7 April 2009 (terlampir P-10), maka Termohon III Peninjauan Kembali haruslah diragukan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 43905/PP/M.XIV/15/2011 (terlampir P-3B) dan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 31201/PP/M.XV/15/2011 (terlampir P-3A) yang pada pokoknya membahas mengenai pinjaman uang yang tidak memenuhi persyaratannya atau diragukan keabsahannya, dimana pinjaman tersebut dianggap sebagai penghasilan luar usaha yang belum dilaporkan;

27. Berdasarkan Surat Nomor 002/MSP/II/2016 tanggal 8 Januari 2016 perihal Permohonan Klarifikasi Dalam Perkara PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (terlampir P-2), Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan untuk menerjemahkan *loan agreement* antara Termohon I dan II Peninjauan Kembali dan *purchase agreement* antara Termohon I dan IV Peninjauan Kembali dari versi bahasa Inggris menjadi versi bahasa Indonesia dengan menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Hal tersebut perlu dilakukan dengan didasarkan pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan agar kreditur lainnya dapat mengerti isi perjanjian tersebut;

Tetapi sampai dengan memori peninjauan kembali ini diajukan, Para Pemohon Peninjauan Kembali dan kreditur lainnya tidak pernah melihat dan membaca salinan *loan agreement*/perjanjian utang antara Termohon I, II dan IV Peninjauan Kembali baik sesuai aslinya atau yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia melalui penerjemah tersumpah;

28. Bahwa menurut pendapat Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan menjelaskan yaitu filosofi diadakannya ketentuan rapat verifikasi adalah bahwa harta pailit akan dibagi secara proporsional (*pari passu pro*



rata parte) di antara kreditur konkuren, karena itu perlu diadakan pengujian (verifikasi) terhadap klaim-klaim piutang yang diajukan oleh para kreditur tersebut. Pentingnya diadakan rapat verifikasi adalah untuk menghindari adanya kreditur-kreditur fiktif yang sengaja diadakan oleh debitur yang beriktikad tidak baik. Munculnya kreditur fiktif ini dimungkinkan dengan dua latar belakang kepentingan, yaitu:

- a. Pertama, kepentingan untuk membagi habis harta pailit sehingga kreditur asli akan memperoleh sedikit bagian proporsionalnya mengingat banyak munculnya kreditur fiktif tersebut;
- b. Kedua adalah untuk kepentingan pengambilan suara dalam rangka perdamaian;

Banyak contoh kasus yang diduga adanya kreditur fiktif di dalam perkara kepailitan/PKPU, misalnya PT Davomas, PT Panca Overseas, PT Tirtamas Comexindo dan PT Dharmala Agrindo;

29. Selanjutnya Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., juga menjelaskan adapun mengenai daftar yang dibacakan kurator tersebut, maka kreditur dapat memberikan opininya, antara lain meminta supaya kurator memberikan keterangan tentang penempatannya kedalam salah satu daftar, membantah kebenaran piutang tersebut, membantah adanya hak privilege/retensi/lainnya, atau menyatakan bantahan/penolakan pihak kurator. Sehingga bantahan tim pengurus sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., yang selalu bersikeras tidak adanya kewajiban tim pengurus untuk memberikan salinan *loan agreement* dan *purchase agreement* dan/atau terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia kepada para kreditur lainnya sangatlah merugikan kreditur lainnya, padahal salinan *loan agreement* dan *purchase agreement* dan/atau terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia merupakan hak kreditur lainnya;
30. Bahwa bukti lain adanya pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai putusan pengesahan perdamaian/homologasi yaitu dalam Surat LHP Law Corporation Nomor 076/LHP/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 perihal Permohonan Penolakan Pengesahan Perdamaian PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (dalam PKPU) (terlampir P-9) dalam Perkara Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., yang menyatakan:
 - a. Berdasarkan pembicaraan lisan dengan Termohon I Peninjauan Kembali ketika LHP Law Corporation menjadi kuasa hukum Termohon I



Peninjauan Kembali dan berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh LHP Law Corporation, Termohon I Peninjauan Kembali pernah meminta kepada LHP Law Corporation untuk membuat perjanjian tertulis di antara Termohon I Peninjauan Kembali, Termohon II dan IV Peninjauan Kembali dikarenakan belum adanya perjanjian tertulis di antara mereka. Karena itu patut diduga bahwa perjanjian tertulis yang diserahkan kepada tim pengurus dibuat dengan cara melawan hukum;

- b. Setelah Termohon I Peninjauan Kembali dinyatakan dalam PKPU, Termohon I Peninjauan Kembali masih meminta LHP Law Corporation untuk membuat perjanjian dan mencarikan notaris yang dapat membuat akta tanggal mundur, dimana LHP Law Corporation telah menolak permintaan tersebut dikarenakan telah mengandung perbuatan tindak pidana. Dengan demikian perjanjian yang dibuat bukan dalam bentuk akta notaris akan dengan mudahnya dibuat tanggal mundur, oleh karena perjanjian tersebut pada dasarnya belum pernah ada;
31. Bahwa dalam Pasal 1915 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 173 HIR diatur mengenai persangkaan dimana harus dijadikan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara, yaitu sebagai berikut:
- “Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang”;
- “Persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan keputusan jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan satu sama lain bersetujuan”;
32. Bahwa secara jelas dan nyata, sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dipersangkakan persekongkolan antar Para Termohon Peninjauan Kembali atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Para Termohon Peninjauan Kembali bekerja sama untuk mencapai putusan pengesahan perdamaian/homologasi yang menguntungkan bagi Para Termohon Peninjauan Kembali;
33. Bahwa dalam pembuktian hukum perdata, telah dikenal doktrin *notoir feiten* atau fakta notoir yaitu dimana keadaan sudah menjadi keadaan umum dan



tidak perlu dibuktikan lagi. Yahya Harahap menjelaskan mengenai dasar untuk menentukan sesuatu kejadian atau keadaan termasuk fakta yang diketahui secara umum, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor pengetahuannya berdasar pengalaman, bahwa menurut pengalaman memang demikian kejadian yang pasti ditemukan apabila berhadapan dengan permasalahan yang seperti itu;
- b. Fakta yang konkret dan mudah diketahui tanpa perlu penelitian dan pengkajian yang saksama dan mendalam, kejadian atau keadaan yang timbul dapat diketahui dengan mudah bagi yang berpendidikan atau mengikuti perkembangan pendidikan;

34. Dalam perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya *notoir feiten* atau fakta notoir sehingga Yang Mulia Majelis Hakim seharusnya patut mempertimbangkan penolakan pengesahan perdamaian yang diajukan oleh Termohon I Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 285 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 (terlampir P-8) dimana persekongkolan antar Para Termohon Peninjauan Kembali atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Para Termohon Peninjauan Kembali bekerja sama untuk mencapai putusan pengesahan perdamaian/homologasi yang menguntungkan bagi Para Termohon Peninjauan Kembali, yaitu:


- a. Kejanggalan dalam proposal perdamaian yang ditawarkan oleh Termohon I Peninjauan Kembali yaitu dengan tahap pembayaran sebagai berikut (terlampir P-1):
 - i. Untuk pembayaran terhadap kreditur konkuren dengan tagihan maksimal antara Rp1,00 sampai dengan Rp20.000.000,00 akan dibayarkan penuh dalam waktu 90 hari kerja dan biaya operasional perusahaan (misalnya *telephone line* dan sewa gudang) akan dibayarkan secara cicilan sampai dengan waktu 1 tahun hari kerja setelah perjanjian perdamaian dihomologasi oleh Pengadilan Niaga;
 - ii. Pembayaran terhadap kreditur konkuren dengan tagihan Rp20.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 akan dibayarkan penuh sampai dengan 12 bulan setelah perjanjian perdamaian di homologasi oleh Pengadilan Niaga;
 - iii. Pembayaran terhadap kreditur konkuren dengan tagihan di atas Rp100.000.000,00 akan diberikan *grace period* selama 1 tahun dan pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam waktu 2 tahun setelah *grace period*, serta dapat diberikan diskon 30%, *grace*



period dimaksud akan dimulai setelah perjanjian perdamaian di homologasi oleh Pengadilan Niaga;

Sedangkan terlihat jelas tidak adanya kreditur preferen dan konkuren yang memiliki piutang dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan disparitas antara masing-masing kreditur yaitu dimulai dengan nominal Rp101.994.842,00 (seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) sampai dengan Rp39.873.040.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah), masih ada ketidakjelasan terhadap proposal perdamaian tersebut dimana dalam Poin c perdamaian tersebut menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam waktu 2 (dua) tahun setelah *grace period* serta dapat diberikan diskon 30%. Apa yang dimaksud dengan dapat diberikan diskon 30%? Apa alasan dan berdasarkan kalkulasi seperti apa jumlah presentase tersebut dapat disimpulkan secara sepihak?;

- b. Adanya hubungan hukum antara Para Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana skema dalam Poin 23 di atas dan telah dibuktikan berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU2.AH.01.01-8796 perihal Permohonan Informasi Data Perseroan PT Bestbuy Home Shopping Indonesia tanggal 17 Juni 2015 (terlampir P-7), Akta Pendirian Termohon I Peninjauan Kembali pada tanggal 2 November 2011, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Termohon I Peninjauan Kembali tanggal 7 Januari 2015, Surat LHP Law Corporation (dahulu merupakan kuasa hukum Termohon I Peninjauan Kembali) Nomor 0076/LHP/I/2016 tanggal 24 Februari 2016 perihal Permohonan Penolakan Pengesahan Perdamaian PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (dalam PKPU) (terlampir P-9) dalam Perkara Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst, yaitu sebagai berikut:



Berdasarkan skema tersebut di atas, persekongkolan antar Para Termohon Peninjauan Kembali tidak perlu dibuktikan lagi karena apapun tindakan, keputusan dan target yang ingin dicapai oleh Para Termohon Peninjauan Kembali merupakan hasil pemikiran 1 (satu) orang dan 1 (satu) kepala karena Para Termohon Peninjauan Kembali memiliki kepentingan yang sama untuk mewujudkan keuntungan dirinya sendiri;

- c. Surat LHP Law Corporation (dahulu merupakan kuasa hukum Termohon I Peninjauan Kembali) Nomor 076/LHP/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 perihal Permohonan Penolakan Pengesahan Perdamaian PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (dalam PKPU) (terlampir P-9) dalam Perkara Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., yang menyatakan Termohon I Peninjauan Kembali pernah meminta kepada LHP Law Corporation untuk membuat perjanjian tertulis di antara Termohon I, II dan IV Peninjauan Kembali dikarenakan belum adanya perjanjian tertulis di antara mereka. Selanjutnya, setelah Termohon I Peninjauan Kembali dinyatakan dalam PKPU, Termohon I Peninjauan Kembali masih meminta LHP Law Corporation untuk membuat perjanjian dan mencarikan notaris yang dapat membuat akta tanggal mundur, dimana LHP Law Corporation telah menolak permintaan tersebut dikarenakan telah mengandung perbuatan tindak pidana. Dengan demikian perjanjian yang dibuat bukan dalam bentuk akta



notaris akan dengan mudahnya dibuat tanggal mundur, oleh karena perjanjian tersebut pada dasarnya belum pernah ada;

Sehingga dapat dipersangkakan dan diduga bahwa *loan agreement* antara Termohon I dan II Peninjauan Kembali dan *purchase agreement* antara Termohon I dan IV Peninjauan Kembali yang dijadikan dasar untuk pencatatan piutang Termohon II dan IV Peninjauan Kembali dibuat dengan cara melawan hukum;

- d. Termohon III Peninjauan Kembali yang merupakan BVI Company (British Virgin Island) dimana keberadaannya merupakan tempat penggelap pajak berlindung sebagaimana dimuat dalam artikel Kompas yang berjudul "Tax Haven", Tempat Penggelap Pajak Berlindung dan dimuat pada tanggal 7 April 2009 (terlampir P-10), maka Termohon III Peninjauan Kembali haruslah diragukan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 43905/PP/M.XIV/15/2011 (terlampir P-3B) dan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 31201/PP/M.XV/15/2011 (terlampir P-3A) yang pada pokoknya membahas mengenai pinjaman uang yang tidak memenuhi persyaratannya atau diragukan keabsahannya, dimana pinjaman tersebut dianggap sebagai penghasilan luar usaha yang belum dilaporkan;

Sehingga pentingnya memori peninjauan kembali ini untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk melindungi kreditur-kreditur lainnya yang telah beriktikad baik dan memperjuangkan haknya serta untuk menghindari adanya kreditur-kreditur fiktif yang sengaja diadakan oleh debitur yang beriktikad tidak baik. Termohon II, III dan IV berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas merupakan kreditur fiktif yang dimungkinkan memiliki dua latar belakang kepentingan, yaitu:

- i. Pertama, kepentingan untuk membagi habis harta Termohon I Peninjauan Kembali sehingga kreditur asli (Para Pemohon Peninjauan Kembali dan kreditur lainnya) akan memperoleh sedikit bagian proporsionalnya mengingat banyak munculnya kreditur fiktif tersebut yang memiliki piutang sebesar Rp74.303.834.651,00 dari keseluruhan total piutang Rp83.924.617.830,00;
- ii. Kedua adalah untuk kepentingan pengambilan suara dalam rangka memuluskan jalannya persekongkolan antar Para Termohon Peninjauan Kembali atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Para Termohon Peninjauan Kembali bekerja



sama untuk mencapai putusan pengesahan perdamaian/homologasi yang menguntungkan bagi Para Termohon Peninjauan Kembali;

35. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya di halaman 28 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari laporan Hakim Pengawas, Pengurus dan permohonan kreditur PT Media Nusantara Citra Tbk., dan mengajukan permohonan penolakan pengesahan perdamaian serta tanggapan dari tim pengurus dan debitur PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (dalam PKPU) ternyata tidak dapat dibuktikan tentang adanya alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 285 ayat (2) guna menolak untuk mengesahkan perdamaian, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh debitur PT Bestbuy Home Shopping Indonesia (dalam PKPU) dengan para krediturnya haruslah disahkan”;

36. Pertimbangan tersebut sangat tidak beralasan hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam pertimbangannya karena dalam faktanya perdamaian itu dicapai karena persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur (Termohon II, III dan IV Peninjauan Kembali), atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur (Termohon I Peninjauan Kembali) atau pihak lain (Termohon II, III dan IV Peninjauan Kembali) bekerja sama untuk mencapai perdamaian tersebut, yang mana tidak perlu dibuktikan lagi persekongkolannya karena Para Termohon Peninjauan Kembali melakukannya dengan memanfaatkan keadaan dirinya masing-masing sebagai debitur dan kreditur mayoritas dengan 1 (satu) prinsipal;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya *notoir feiten*/fakta *notoir* yang telah memenuhi unsur dari pembuktian hukum perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 1915 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 173 HIR sebagaimana telah diuraikan di atas;

37. Bahwa Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menganut asas keseimbangan yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang beriktikad baik dan juga menganut asas integrasi yang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional;



38. Bahwa menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara, alasan-alasan hukum yaitu pasal-pasal dari peraturan-peraturan undang-undang yang digunakan sebagai dasar tuntutan Penggugat atau dasar yang digunakan Hakim untuk meluluskan atau menolak tuntutan Penggugat;
39. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 *juncto* Pasal 53 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan mengenai segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili serta Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
40. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan mengenai Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
41. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 821, terdapat prinsip *curia novit jus* dalam mencari dan menemukan hukum. Hakim sebagai organ pengadilan:
 - a. Dianggap memahami hukum;
 - b. Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya;
 - c. Apabila Hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, Hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri-sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara;
42. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus Putusan Nomor 375 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tertanggal 15 Juni 2016 *juncto* Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., tertanggal 11 November 2015 sangat tidak beralasan hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum dalam pertimbangannya sehingga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 27 Februari 2017 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti/Judex Juris* tidak ada alasan yang sah untuk menolak pengesahan perjanjian perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena didasarkan pada hasil *voting* yang telah dilakukan secara sah dan tidak ditemukan adanya tindakan-tindakan kolusif dalam proses pemungutan suara yang juga diikuti oleh Pemohon Peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: PT MEDIA NUSANTARA CITRA, Tbk., dan Pemohon Peninjauan Kembali II: PT SUN TELEVISI NETWORK, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali I, II/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon PKPU/Para Termohon Pengesahan Perdamaian harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **PT MEDIA NUSANTARA CITRA, Tbk.**, dan Pemohon Peninjauan Kembali II: **PT SUN TELEVISI NETWORK**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon PKPU/Para Termohon Pengesahan Perdamaian untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|---------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00; |
| 3. Administrasi | | |
| <u>Peninjauan Kembali</u> | : Rp | 9.989.000,00+ |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00; |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 155 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017